

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pada dasarnya lingkungan merupakan sumber daya berupa aset yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, dimana hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Disini lingkungan dapat diartikan sebagai gabungan dari kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, yang juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa yang tidak lain seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa yang diantaranya merupakan tanah, air, api dan udara.¹⁴ Maka dari itu, sebagai manusia seharusnya dapat menjaga dan melestarikan adanya lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat unsur-unsur memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan bergantung antar unsur satu dengan yang lainnya.

Lingkungan hidup merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya dilestarikan dan dikembangkan agar tetap

¹⁴ Saifudin Amri Ivan, “Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata Di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Iii Nusa Penida.,” 2019, 1–45.

menjadi sumber penunjang hidup untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini agar dapat terciptanya kualitas hidup yang baik.¹⁵ Lingkungan hidup sendiri sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dapat dilihat dari interaksi dan saling ketergantungannya antar makhluk hidup yang ada di dalamnya, dimana sebagai contohnya adalah manusia dan makhluk hidup lainnya yang memiliki keterikatan untuk saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain.¹⁶ Maka dari itu apabila hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya terjalan dengan baik, dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas yang kegunaannya dapat dinikmati sampai dengan generasi yang akan datang.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang selanjutnya disebut sebagai UU PPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dan segala isinya termasuk benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang mempengaruhi. UU PPLH No.32/2009 berbunyi : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹⁷

¹⁵ Eric Rahmanul, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan,” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11. Halaman 44.

¹⁶ Muhammad Amin Hamid, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara,” *Journal of Law* 6 Nom (2016).

¹⁷ “Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” . Hal.2.

Selain itu ada beberapa pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup menurut Otto Soemartowo : Lingkungan Hidup merupakan jumlah dari segala benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah, seperti yang terdapat pada matahari dan Bintang.¹⁸
2. Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro : Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya atau kondisi yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya.¹⁹
3. Lingkungan hidup menurut Emil Salim : Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati oleh makhluk hidup. Dalam pengertian ini juga mengandung arti yang luas, dimana jika dapat disimpulkan kembali maka batasan dan faktor yang dapat dijangkau oleh manusia diantaranya adalah alam, politik, ekonomi dan keadaan sosial.²⁰

¹⁸ Otto Soemartowo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press,.

¹⁹ IVAN, "Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata Di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Iii Nusa Penida." Hal.10.

²⁰ *Ibid.*

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu hal yang berdampak dengan makhluk hidup yang menempati dunia ini, maka sudah seharusnya manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna dan memiliki akal dapat menjaga dan mengelolah lingkungan hidup disekitarnya dengan baik.

2. Sejarah Peraturan yang Mengatur Lingkungan Hidup

Perkembangan peraturan hukum lingkungan di Indonesia kian berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu tergantung dengan urgensi yang dibutuhkan. Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur Hukum lingkungan berawal dari diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 11 Maret 1982 yang kemudian disingkat sebagai UULH 1982. Peraturan ini merupakan produk hukum pertama yang dibuat oleh Indonesia setelah sebelumnya sempat membentuk tempat kerja kementerian pada susunan anggota kabinet Pembangunan III Tahun 1978-1983.

Setelahnya UULH 1982 ini digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut sebagai UULH 1997. Digantikannya UULH 1982 dengan UULH 1997 dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa kebijakan pada saat itu dinilai tidak efektif pada kebijakan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang ada di Indonesia dinilai belum membaik dan banyak permasalahan mengenai lingkungan hidup yang belum dapat diatasi dengan baik.

Maka dari itu, Perlu diadakannya perubahan terhadap UULH Tahun 1982 yang kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seiring berjalannya waktu, semakin dibutuhkannya aturan yang lebih khusus terhadap lingkungan hidup agar tetap terjaga kualitas lingkungan hidup yang kian menurun dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk yang ada di bumi. Sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi, maka diperlukan proteksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar-benar menjaga serta konsisten terhadap penjagaan lingkungan hidup di Indonesia. Maka dengan demikian selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UUPPLH. Di dalam UUPPLH tahun 2009 ini, telah mengatur dan menekankan bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat penjelasan umum yang menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Setidaknya ada beberapa alasan terkait dalam perubahan UULH 1997 menjadi UUPPLH 2009 yang diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 selesainya perubahan yang secara tegas mengatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional yang

diselenggarakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2. Kebijakan pada otonomi wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan wewenang antara pemerintah serta Pemda yang termasuk kepada bidang lingkungan hidup.
3. Terjadinya pemansan global yang seiring berjalannya waktu terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup.
4. Sebagaimana UULH 1982 dan UULH 1997 memiliki beberapa kelemahan normatif terutama pada kelemahan kewenangan penegak aturan administratif oleh kementerian Lingkungan Hidup, sehingga perlu adanya penguatan dari Undang-Undang baru guna meningkatkan penegakan aturan hukum lingkungan di Indonesia.²¹

Maka dari itu, ketentuan mengenai hukum lingkungan hidup yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang kemudian muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah

²¹ “Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” hukum.uma.

merevisi beberapa bagian dari sejumlah pasal dalam UUPPLH 2009. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen negara terhadap lingkungan hidup dengan tujuan agar setiap usaha ataupun kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap diawasi dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Indonesia, banyak pihak yang menolak dan mengkritik Undang-Undang ini karena dinilai akan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari beberapa revisi pada pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai melemahkan UUPPLH 2009 khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana lingkungan hidup. Dalam hal ini hukum pidana ditempatkan sebagai rangkaian instrument terakhir untuk sanksi pencemaran lingkungan apabila hukum administrasi dan lainnya dinilai tidak berjalan dengan baik.²²

3. Tindak Pidana Pada Lingkungan Hidup

Tindak pidana Lingkungan hidup atau kejahatan lingkungan merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dengan cara mencemari atau merusak

²² Jiwanti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja."

lingkungan hidup.²³ Seiring dengan perkembangannya zaman dan bertambahnya sebuah kegiatan pembangunan di Indonesia dapat memberikan beberapa dampak yang salah satunya akan membuat pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Salah satu contoh dampak yang terjadi karena meningkatnya pembangunan yang ada di Indonesia ini adalah pencemaran udara karena asap-asap yang timbul akibat aktivitas berbagai kendaraan bermotor maupun kegiatan pembangunan yang kian meningkat, juga tercemarnya air akibat proses pengolahan limbah-limbah yang tidak sempurna langsung dilakukan pembuangan di berbagai sungai. Kebiasaan seperti ini yang membuat terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.

Maka dari itu, semakin terlihat dampak serius pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di negeri ini akibat banyaknya aktivitas manusia yang kadang kala menyampingkan atas keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu diadakannya pengendalian atas lingkungan hidup oleh pemerintah agar bijak dalam menghadapi berbagai ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan terciptanya UULH 1982 yang kemudian diganti menjadi UULH 1997, dan yang berlaku sekarang UUPPLH 2009.

Dalam UUPPLH ini lebih menjelaskan mengenai macam-macam perbuatan yang diantaranya adalah pencemaran atau kerusakan yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbadan

²³ Ashabul Kahfi, "Kejahatan Lingkungan Hidup," *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 206–207, [http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085\(12\)60771-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085(12)60771-9).

hukum ataupun tidak berbadan hukum sekaligus mengenai ketentuan pidana dan sanksi lain yang dikenakan akibat melakukan perbuatan pidana lingkungan. Maka dari itu, berbekal dari beberapa pengertian yang ada pada mengenai kejahatan lingkungan, dapat dimengerti bahwa melakukan sebuah tindak pidana seperti yang telah dijelaskan dalam UUPPLH merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Pada Pasal 97 hingga 120 UUPPLH menjelaskan mengenai beberapa poin dari ketentuan pidana terhadap kejahatan lingkungan. Pada Pasal 97 hingga 99 UUPPLH merumuskan kejahatan lingkungan sebagai berikut “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain berdampak pada lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dapat mengancam kesehatan manusia atau hilangnya nyawa seseorang karena berkurangnya kualitas lingkungan hidup bersih yang didapatkan oleh seseorang.

Sanksi yang didapatkan apabila melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah pidana penjara dan denda yang dimana lama maupun banyaknya telah diatur tergantung dengan sifat perbuatan atau akibat yang ditimbulkan. Sanksi yang diberikan juga berupa pencabutan izin usaha. Begitu pula pada pejabat lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL

ataupun UKL-UPL yang sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 UUPPLH.

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu "*corporatio*". Adapun kata *Corporare* berasal dari kata "*corpus*" yang memiliki arti memberikan badan atau membadankan. Maka dari itu, korporasi sendiri memiliki arti hasil dari pekerjaan membadankan. Kata membadankan ini berarti menjadikan seseorang atau badan yang telah diperoleh oleh perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam, dalam hal lain korporasi dapat menjadi sesuatu yang hidup ataupun mati menurut putusan hakim.²⁴

Berikut merupakan beberapa pengertian dari kororasi dari beberapa ahli yang diantaranya adalah :

a. Utrecht/Moh. Saleh Djindang

Korporasi merupakan suatu gabungan perorangan yang dalam hubungan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang beranggota, akan tetapi memiliki hak dan kewajibanya

²⁴ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012). Hal. 23.

sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya”.²⁵

b. Wirjono Prodjodikoro

Korporasi merupakan perkumpulan orang yang didalamnya biasanya mempunyai kepentingan atau seseorang yang merupakan anggota dari korporasi tersebut. Dalam korporasi, anggota manapun memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan tertinggi di dalam peraturan korporasi.²⁶

c. Satjipto Rahardjo

Badan hasil dari ciptaan hukum yang didalamnya terdiri dari *corpus* atau yang disebut dengan struktur fisik dan kedalamannya memiliki unsur *animus* yang membuat badan itu memiliki kepribadian. Maka dari itu, badan hukum merupakan ciptaan dari sebuah hukum yang kematiannya dapat ditemukan oleh hukum itu sendiri.²⁷

d. Chidir Ali

Dalam hal ini, hukum sendiri memberikan kemungkinan dengan memenuhi segala syarat tertentu yang merupakan suatu perkumpulan atau badan lain yang dianggap sebagai orang yang dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa yang

²⁵ *Ibid.*, Hal 25

²⁶ *Ibid.*, Hal.27

²⁷ Muslim Muslim, “Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup,” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 82, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/13048/6837>. Hal. 83.

haknya dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam bertindak, badan hukum korporasi harus dengan perantara orang biasa. Namun dalam hal ini, seseorang yang bertindak itu tidak sebagai dirinya melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.²⁸

2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Meluasnya perdagangan pelayanan yang ada di Indonesia pada permulaan abad XVII, banyaknya pelayanan modal dengan cara meminjamkan uang dengan menggunakan sistem kepercayaan. Pada tahun 1602 mulailah terbentuk VOC yang terdiri dari pengusaha-pengusaha, dimana saat inilah awal mula terbentuknya “*Societe Anonyme*” yang sama halnya telah diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 KUH Dagang.²⁹

Pada dasarnya, dalam perkembangannya korporasi sekarang nyatanya tidak hanya bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi saja melainkan ruang lingkungannya sudah meluas hingga pada pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama. Hal ini sendiri tidak terlepas dari peranan perkembangan pada teknologi itu sendiri, dimana perkembangan korporasi yang dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII yang ditandai dengan terjadinya perubahan

²⁸ Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup / the Regulation of Corporate Liability in Environmental Criminal Act,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 483.. Hal 489

²⁹ Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Hal. 40.

di bidang korporasi.³⁰ Karena dalam perkembangan dan pertumbuhan korporasi memiliki dampak yang menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi yang awalnya berada pada subjek hukum biasa berubah menjadi subjek hukum pidana.

Sebuah penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo modernisasi merupakan dampak awal yang harus di akui, karena menurutnya semakin modern masyarakat akan semakin kompleks pula sistem sosial, politik dan ekonomi yang terdapat dalam suatu negara, maka dari itu akan semakin besar pula kebutuhan dari sistem pengendalian kehidupan yang formal. Dalam sistem kehidupan saat ini sudah tidak dapat diserahkan pada pola aturan yang biasa lagi, akan tetapi harus dilakukan dengan adanya peraturan yang terorganisasi, jelas dan terperinci, karena seiring berjalannya waktu persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh korporasi sendiri terlihat semakin banyak, sehingga dengan cara seperti ini yang akan memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, subjek hukum pidana korporasi telah dikenal sejak tahun 1951 yang terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang.³¹ Terjadinya penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini masih menjadi permasalahan yang menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi ini.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 42

³¹ Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Hal. 46.

Adapun yang kontra terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana ini mengemukakan pendapatnya bahwa :

1. Menyatakan bahwa yang menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesalahan dan kesengajaan hal itu hanya terjadi pada para persona alamiah saja.
2. Tingkah laku materiel yang mewujudkan syarat bisa dipidananya beberapa macam kejahatan, hal itu hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah
3. Tindak pidana dan tindakan lainnya yang bersifat merampas kebebasan seseorang tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi.
4. Tuntutan dan pidanaan yang dijatuhkan kepada korporasi akan dengan sendirinya tidak menutup kemungkinan akan mengenai orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak sesederhana itu dalam menentukan norma-norma terkait dasar apa yang dapat diputuskan siapa yang harus dijatuhi pidana antara pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri.³²

Adapun sebagian yang pro terhadap penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana diantaranya mengatakan :

1. Bahwa dilakukan pidanaan terhadap pengurus korporasi saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Maka dari itu dibutuhkan juga kemungkinan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus.
2. Menimbang bahwa dalam kehidupan sosial ekonomi kini menyakini bahwa korporasi semakin mendapat peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat.

³² *Ibid.*, Hal.47.48.

3. Maka dari itu hukum pidana seharusnya memiliki fungsi dalam masyarakat dalam melindungi dan menegakkan norma-norma serta ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila telah melanggar norma-norma yang telah di bangun dalam masyarakat.³³

3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep yang terdapat dalam pertanggungjawaban korporasi termasuk konsep baru dalam konsep hukum pidana. Sebelumnya subjek dalam hukum pidana hanyalah manusia sampai ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal yang membuat ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah semakin banyak permasalahan disuatu negara yang disebabkan oleh korporasi, yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang yang telah menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi sendiri terdiri dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Akan tetapi sanksi yang didapatkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia masih terbilang cukup ringan dan tidak sepadan dengan akibat yang telah ditimbulkan oleh sebuah korporasi.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 8.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini korporasi dianggap memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat terlebih lagi pada bidang ekonomi. Menurut Roling pembuat delik telah memasukkan korporasi pada *functionele daderschap*, yang menjadikan korporasi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang memiliki berbagai fungsi diantara lain sebagai pemberi lapangan pekerjaan, pemakai devisa, produsen dan masih banyak lagi.³⁵ Maka dari itu korporasi sebagai subjek hukum pidana yang membuat hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, apakah badan hukum bisa membuat kesalahan entah itu berupa kealpaan ataupun kesengajaan. Karena pada praktiknya sangatlah susah menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada sebuah korporasi.

Dalam hukum positif, korporasi telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang tidak lain maka korporasi dapat dijatuhi pidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana. Tentang kedudukan sebagai pembuat, maka terdapat beberapa model pertanggungjawaban korporasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi yang berperan sebagai pembuat dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat.

³⁵ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, n.d.Hal.71.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang diperbuat.
- d. Korporasi sebagai pembuat, korporasi dan pengurus yang dapat dimintai pertanggung jawaban.³⁶

Oleh karena itu, pengurus korporasi yang berperan sebagai pembuat dan pengurus wajib bertanggung jawab kepada pengurus korporasi yang telah dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang ditelaah dibebankan oleh pengurus sebenarnya tidak lain merupakan kewajiban dari korporasi, maka apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengurus dapat diancam pidana. Dalam hal ini terdapat sistem yang menjelaskan tentang penghapusan pidana karena atas dasar sebuah pemikiran dimana korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada suatu pelanggaran melainkan penguruslah yang melakukan sebuah tindak pidana tersebut yang membuat pengurus yang selalu terkena ancaman pidana dan dipidana.³⁷

Ketentuan yang telah mengatur hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 261 :

³⁶ B. Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi,". Hal.9

³⁷ Roeslan Saleh, "Tentang Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana,". Hal. 50-51

1. Setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun pidana denda paling banyak kategori V.
2. Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).³⁸

Maka dalam Pasal 261 KUHP yang dapat yang dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan ialah pengurus dari sebuah korporasi.

Jika dilihat dari hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Maka perlu digaris bawahi bahwa pengurus disebut sebagai penanggungjawab yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi yang merupakan wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Oleh karena itu, tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang tertentu yang menjadi penanggung jawab dari sebuah korporasi tersebut.³⁹

³⁸ "KUH Pidana". Hal.86.

³⁹ Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Hal.89.

Berikut merupakan teori yang dapat menjelaskan terkait kedudukan korporasi yang dapat melakukan suatu tindak pidana seperti seorang manusia diantaranya adalah

a. Teori Fiksi

Dimana dalam hal ini, teori fiksi merupakan penerimaan suatu hal yang tidak benar menjadi benar atau menerima sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain pemberlakuan teori ini menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui adanya sebuah undang-undang yang telah diundangkan dan diberlakukan yang bermaksud untuk mengikat seseorang.⁴⁰

b. Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum merupakan sebuah bentuk nyata yang sifatnya mirip dengan tingkah laku manusia dalam pandangan hukum. Dimana badan hukum sendiri tidak hanya sebuah pribadi yang sebenarnya melainkan sebuah bentuk yang didalamnya dijalankan oleh organ-organ didalamnya (pengurus badan hukum) maka semua yang telah mereka putuskan merupakan salah satu bentuk dari kehendak suatu badan hukum.⁴¹

c. Teori Kekayaan Bersama

⁴⁰ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2019) Hal. 23.

⁴¹ Ibid.Hal 26.

Dalam teori ini menjelaskan bahwa di dalam badan hukum terdapat sebuah kelompok manusia yang dimana semua kepentingannya merupakan kepentingan dari seluruh anggotanya. Maka dari itu harta kekayaan badan hukum ini merupakan milik bersama seluruh anggotanya yang dapat membuat badan hukum disebut sebagai konstruksi yuridis.⁴²

d. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, maka dari itu badan hukum bukanlah subjek hukum. Dalam teori ini menjelaskan terkait kekayaan badan hukum yang didalamnya tidak terdiri dari hak-hak yang sebagaimana lazimnya. Yang dimaksud dari hak-hak badan hukum disini merupakan hak-hal yang tidak ada kepemilikannya, dimana sebagai gantinya menjelaskan bahwa sebuah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan ataupun kekayaan yang memiliki sebuah tujuan.⁴³

e. Teori Kekayaan Yuridis

Teori ini tidak terlepas dari teori organ pada perkembangannya, dimana pada teori ini dikatakan sebagai sebuah penghalusan dari teori organ. Dalam teori ini disebut dengan teori kenyataan yang sederhana, dimana dalam penerapannya menjelaskan

⁴² Ibid. Hal 27.

⁴³ Ibid. Hal 28.

bahwa kehendaknya di dalam mempersamakan badan ukumm dengan manusia itu hanya terbatas pada badan hukum saja.⁴⁴

4. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Sejatinya korporasi ini merupakan pengertian dalam hukum perdata sebagai badan hukum "*Rechtsperson, legal entitites* atau *corporation*. Namun dalam hukum pidana istilah diperluas menjadi "Kumpulan yang terorganisasi dari seseorang baik berupa kekayaan, badan hukum maupun bukan". Kejahatan korporasi ini juga memiliki istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dimana kejahatan ini diniliah sebagai kejahatan atau tidak pidana yang terorganisir.⁴⁵ Dalam membangun sebuah pabrik-pabrik, seringkali pihak yang bertanggungjawab dalam sebuah korporasi tersebut kurang memperhatikan bahkan hingga melalaikan pelestarian lingkungan dengan adanya polusi yang disebabkan karena pengoprasian mesin-mesin yang mereka gunakan. Hal ini yang biasanya menimbulkan berbagai pencemaran dan pengrusakan lingkungan pada daerah sekitar pabrik. Akan tetapi memberikan sebuah pembuktian mengenai kesalahan yang dilakukan oleh korporasi tidaklah mudah, karena dalam pembuktiannya harus disertai dengan adanya hubungan sebab akibat antara korporasi sebagai pelaku pencemaran dan kerusakan pada lingkungan dengan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat sebagai korban atas pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut.

⁴⁴ Ibid. Hal 29.

⁴⁵ T Andrianti, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam," 2022, Hal.24.

Dalam sebuah tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang terjadi akibat kegiatan sebuah korporasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 88 UUPPLH mengenai *Strict liability* yang dimana sebagai berikut :

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”⁴⁶

Pada hal ini yang dimaksud dengan *strict liability* merupakan pembuat yang telah mendapatkan pidana jika melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Dimana di dalam UUPPLH telah mengakui perihal tanggung jawab sebuah korporasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 116 hingga 119, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancamannya berupa pidana yang diperberat sepertiga.⁴⁷ Disamping dari pidana denda, korporasi yang melakukan sebuah tindak pidana juga bisa dikenai hukuman pokok berupa denda

⁴⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal.55.

⁴⁷ Septya Sri Rezeki, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Septya” 1 (2015), <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/400/350>. Hal. 260.

dan hukuman tambahan seperti tindakan tata tertib yang diantara lain sebagai berikut :

1. Perampasan keuntungan yang didapatkan dari sebuah tindak pidana;
2. Penutupan sebagian atau seluruhnya Perusahaan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
6. Menempatkan perusahaan di bawah penganpuan paling lama 3 (tiga) tahun.⁴⁸

Oleh karenanya kejahatan korporasi pada lingkungan hidup dinilai sangat merugikan, tidak hanya materi melainkan juga kesehatan hingga keselamatan nyawa manusia atau makhluk lainnya yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan hidup. Keberadaan sebuah korporasi di nilai selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan terutama dampak negatifnya yang berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rangkaian kegiatan korporasi yang tidak mengindahkan keberlangsungan lingkungan disekitarnya terutama dalam pengelolaan limbah akhir dari sebuah korporasi.⁴⁹

C. Asas Kemanfaatan

Hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dimana dalam cita-cita hukum terdapat beberapa asas yang diantaranya

⁴⁸ *Ibid.*, Hal 261.

⁴⁹ Muslim, "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." Hal.91.

adalah asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan dalam konsep negara hukum yang ada dalam konstitusi negara dimana hukum dasar negara menempati posisi hukum tertinggi di dalam tertib hukum. Dalam sebuah negara hukum memiliki tujuan hukum yang seharusnya dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh negara.

Teori Utilitarisme yang dari kata Yunani (*telos* = tujuan), dimana menurut teori ini kualitas dari sebuah perbuatan dapat dilihat dari tercapainya sebuah tujuan dan apabila tidak menghasilkan tujuan yang dicita-citakan, maka tidak pantas disebut baik. Menurut teori ini adalah sesuatu perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila memberikan suatu manfaat yang tidak hanya untuk satu orang atau satu pihak saja melainkan bagi masyarakat secara keseluruhan yang menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun apabila dalam melakukan suatu perbuatan tersebut lebih banyak memberikan kerugian dan keresahan dari pada manfaat bagi masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinilai buruk.⁵⁰

Tujuan dari hukum yang mendekati realistik sendiri adalah kepastian dan kemanfaatan hukum. Dimana kaum positivisme lebih menekankan kepastian hukum dan kaum fungsionalisme lebih

⁵⁰ Hayah El-Nabela, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum," no. 5 (2021). Hal. 78

menekankan pada kemanfaatan hukum, dimana yang telah dikemukakan “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang memiliki arti “hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya” maka dari keadilan bukan satu-satunya dari tujuan hukum, akan tetapi merupakan tujuan hukum yang paling substansif merupakan sebuah keadilan. Karena sejatinya keadilan adalah hakikat dari sebuah hukum yang harus didapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali.⁵¹

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum, dimana dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemanfaatan yang diterima. Dalam asas ini, kemanfaatan biasa diartikan sebagai sebuah kebahagiaan (*Happiness*) dimana baik buruknya suatu hukum dapat ditentukan dari kebahagiaan yang diberikan hukum itu sendiri terhadap manusia.⁵² Menurut Jeremy Betham “asas kemanfaatan merupakan landasan dari segala kegiatan sejauh mana tindakan tersebut meningkat atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu”.⁵³ Maka dari itu, kemanfaatan dalam hukum perlu diperhatikan kembali agar apa yang telah diharapkan masyarakat tidak menimbulkan sebuah keresahan, dimana pada praktiknya sering kali

⁵¹ Oksidelfa Yanto., *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, n.d. Hal.27-28.

⁵² Hayah El-Nabela, “Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum,” No. 5 (2021). Hal. 32

⁵³ Bentham Jeremy, “Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana” (n.d.).Hal.34

terjadi benturan antara kemanfaatan hukum dengan keadilan dan kepastian hukum.

Akan tetapi dalam teori yang telah dikemukakan oleh Jeremy Betham tersebut lebih mengarah terhadap sebuah kemanfaatan yang diperoleh dari sebuah hasil, dimana pada kenyataannya hasil yang telah telah dikeluarkan dalam sebuah aktivitas korporasi juga banyak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang diantaranya adalah memberikan lowongan pekerjaan dengan kapasitas yang besar dan juga mendambah devisa negara dengan adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh korporasi. Tentunya dalam hal ini tak luput dari beberapa proses aktivitas korporasi memberikan dampak negatif bagi lingkungan, maka dari itu adanya sebuah kemanfaatan hukum juga harus tetap berdampingan dengan keadilan dan juga kepastian hukum yang selalu berjalan secara beriringan agar dapat memberikan sebuah manfaat bagi seluruh kalangan tanpa ada pengecualian. Dijelaskan pula dalam *The Theory of Legislation*, Jeremy Betham juga menjabarkan bahwa tindakan atau perilaku jahat sepenuhnya dipengaruhi oleh motif yang pada dasarnya dikendalikan oleh penderitaan dan kesenangan. Menurut dia, kehendak tidak dapat dipengaruhi kecuali oleh motif.⁵⁴

⁵⁴ Rasamala Aritonang, "Memidana Korporasi," *Indonesia Corruption Watch*. Hal 1.